



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 758 TAHUN 2024
TENTANG**

**PENETAPAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA
PADA 34 (TIGA PULUH EMPAT) KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TIMUR
PERIODE 2024-2029**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 350/SDM.12-BA/04/2024 tanggal 13 Juni 2024, Komisi Pemilihan Umum telah melaksanakan rapat pleno dan menyetujui usulan nama Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada 34 (tiga puluh empat) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Periode 2024-2029 melalui rapat pleno;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada 34 (tiga puluh empat) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Periode 2024-2029;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA PADA 34 (TIGA PULUH EMPAT) KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TIMUR PERIODE 2024-2029.

KESATU : Menetapkan nama sebagaimana tersebut dalam lajur 2 sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana tersebut dalam lajur 3 pada Provinsi Jawa Timur Periode 2024-2029, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kepada Biro Hukum,



Andi Krisna

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 758 TAHUN 2024

TENTANG PENETAPAN KETUA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA PADA
34 (TIGA PULUH EMPAT) KABUPATEN/KOTA
DI PROVINSI JAWA TIMUR PERIODE 2024-
2029

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA PADA 34 (TIGA PULUH
EMPAT) KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TIMUR PERIODE 2024-2029

No	Nama	Jabatan	Provinsi
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Elmi Abbas	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan	Jawa Timur
2.	Dian Purnawan	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi	Jawa Timur
3.	Sugino	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar	Jawa Timur
4.	Robby Adi Perwira	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro	Jawa Timur
5.	Sudaedi	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso	Jawa Timur
6.	Akhmad Taufik	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik	Jawa Timur
7.	Dessi Anggraeni	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember	Jawa Timur
8.	Ahmad Udi Masjkur	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang	Jawa Timur

No	Nama	Jabatan	Provinsi
(1)	(2)	(3)	(4)
9.	Nanang Qosim	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri	Jawa Timur
10.	Mahrus Ali	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan	Jawa Timur
11.	Henariza Febriadmadja	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang	Jawa Timur
12.	Nur Anwar	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun	Jawa Timur
13.	Noviano Suyide	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan	Jawa Timur
14.	Abdul Fatah	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang	Jawa Timur
15.	Afnan Hidayat	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto	Jawa Timur
16.	Samsu Mustakim	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi	Jawa Timur
17.	Aswika Budhi Arfandy	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan	Jawa Timur
18.	Mahdi	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan	Jawa Timur
19.	Ainul Yaqin	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan	Jawa Timur
20.	Rina Gaguk Ika Prayitna	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo	Jawa Timur

No	Nama	Jabatan	Provinsi
(1)	(2)	(3)	(4)
21.	Aliyanto	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang	Jawa Timur
22.	Fauzan Adim	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo	Jawa Timur
23.	Hadi Prayitno	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo	Jawa Timur
24.	Nurussyamsi	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep	Jawa Timur
25.	Istatiin Nafiah	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek	Jawa Timur
26.	Zakiyatul Munawaroh	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban	Jawa Timur
27.	Heru Joko Purwanto	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Batu	Jawa Timur
28.	Rangga Bisma Aditya	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar	Jawa Timur
29.	Reza Cristian	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri	Jawa Timur
30.	Pita Anjarsari	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun	Jawa Timur
31.	Muhammad Toyib	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Malang	Jawa Timur
32.	Usmuni	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto	Jawa Timur

No	Nama	Jabatan	Provinsi
(1)	(2)	(3)	(4)
33.	Nanang Abidin	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan	Jawa Timur
34.	Radfan Faisal	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo	Jawa Timur

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kepala Biro Hukum,

HASYIM ASY'ARI





**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

**PETIKAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 758 TAHUN 2024
TENTANG**

**PENETAPAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA
PADA 34 (TIGA PULUH EMPAT) KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TIMUR
PERIODE 2024-2029**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang : dst;
Mengingat : dst;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG
PENETAPAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA PADA 34 (TIGA PULUH EMPAT)
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TIMUR PERIODE
2024-2029.
- KESATU : Menetapkan Mahdi sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur Periode 2024-
2029.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN dst.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang
bersangkutan untuk digunakan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

untuk PETIKAN yang sah
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kepala Biro Hukum,



Andi Krisna
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197601071996031001



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

PETIKAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 731 TAHUN 2024
TENTANG
PENGANGKATAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAMEKASAN PROVINSI JAWA TIMUR
PERIODE 2024-2029

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang : dst.
Mengingat : dst.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG
PENGANGKATAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAMEKASAN PROVINSI JAWA TIMUR PERIODE
2024-2029.

KESATU : Menetapkan pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur Periode 2024-
2029 terhitung sejak pengucapan sumpah/janji, masing-
masing atas nama:

1. dst.;
2. dst.;
3. Mahdi;
4. dst.; dan
5. dst.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang
berkepentingan untuk digunakan sebagaimana
mestinya.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang
bersangkutan untuk digunakan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 12 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

untuk PETIKAN yang sah
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kepala Biro Hukum,





**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

**PETIKAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 758 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA
PADA 34 (TIGA PULUH EMPAT) KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TIMUR
PERIODE 2024-2029**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang : dst;
Mengingat : dst;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG
PENETAPAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA PADA 34 (TIGA PULUH EMPAT)
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TIMUR PERIODE
2024-2029.
- KESATU : Menetapkan Mahdi sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur Periode 2024-
2029.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN dst.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang
bersangkutan untuk digunakan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

untuk PETIKAN yang sah
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kepala Biro Hukum,



Andi Krisna
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 1975011971006001001



KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol No.29
Jakarta

Telp. 021 31937223

Email : persuratan@kpu.go.id

SURAT PERNYATAAN PELANTIKAN

Nomor : 1582/04.4-SPP/04/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : Yuli Hertaty, S.STP., M.Si.
NIP : 197907121997112001
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Utama Muda (IV/c)
Jabatan : Kepala Biro Sumber Daya Manusia

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa:
Sdr. Mahdi

berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 731 Tahun 2024 tanggal 12 Juni 2024 telah diangkat sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur Periode 2024-2029 dan telah dilantik oleh Ketua Komisi Pemilihan pada tanggal 13 Juni 2024.

Demikian surat pernyataan pelantikan ini saya buat dengan sesungguhnya, mengingat sumpah jabatan.

Asli Surat Pernyataan Pelantikan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

Jakarta, 13 Juni 2024

Pejabat yang membuat pernyataan

KEPALA BIRO
SUMBER DAYA MANUSIA,

YULI HERTATY
NIP. 197907121997112001

Tembusan Yth:

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum; dan
2. Peringgal.



KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol No.29

Jakarta

Telp. 021 31937223

Email : persuratan@kpu.go.id

SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS

Nomor : 1762/04.4-SPMT/04/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yuli Hertaty, S.STP., M.Si.
NIP : 197907121997112001
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Utama Muda (IV/c)
Jabatan : Kepala Biro Sumber Daya Manusia

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa:
Sdr. Mahdi

berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 731 Tahun 2024 tanggal 12 Juni 2024 dan terhitung mulai tanggal 13 Juni 2024 telah melaksanakan tugas sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur Periode 2024-2029.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, mengingat sumpah jabatan.

Jakarta, 13 Juni 2024

Pejabat yang membuat pernyataan

KEPALA BIRO
SUMBER DAYA MANUSIA,

YULI HERTATY
NIP. 197907121997112001

Tembusan Yth:

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum; dan
2. Peringgal.



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.320, 2019

KPU. KPU. KPU Provinsi. KPU Kabupaten/Kota.
Tata Kerja. Pencabutan.

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM,
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Peraturan

Pasal 34

- (1) Ketua KPU Kabupaten/Kota menjadi ketua Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a.

Pasal 35

- (1) Divisi Keuangan, Umum, Logistik, dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
- a. administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan;
 - b. protokol dan persidangan;
 - c. pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara;
 - d. pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan;
 - e. pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD Kabupaten/Kota; dan
 - f. perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan.